# Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

# SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71 TAHUN 2023

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
- 2. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
- 3. Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
- 4. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
- 5. Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/ kepala badan teknis terkait.

## Pasal 2

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kulit dan kayu;
- b. biji kakao;
- c. kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya;
- d. produk hasil pengolahan mineral logam; dan
- e. produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

# Pasal 3

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kulit dan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Pasal 4

- (1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

# **DISCLAIMER**

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

- a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD2,000.00 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf B;
- b. untuk Harga Referensi lebih dari USD2,000.00 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaima n a tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf B:
- c. untuk Barga Referensi lebih dari USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf B; dan
- d. untuk Barga Referensi lebih dari USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf B.

# Pasal 5

- (1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. \*\*)
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD680.00 (enam ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- b. untuk Harga Referensi lebih dari USD680.00 (enam ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD730.00 (tujuh ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf C; \*)
- c. untuk Harga Referensi lebih dari USD730 .00 (tujuh ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD780.00 (tujuh ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- d. untuk Harga Referensi lebih dari USD780.00 (tujuh ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD830.00 (delapan ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- e. untuk Harga Referensi lebih dari USD830.00 (delapan ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD880.00 (delapan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 5 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- f. untuk Harga Referensi lebih dari USD880.00 (delapan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD930.00 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 6 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- g. untuk Harga Referensi lebih dari USD930.00 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD980.00 (sembilan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 7 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- h. untuk Harga Referensi lebih dari USD980.00 (sembilan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,030.00 (seribu tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 8 pada Lampiran huruf C; \*\*)

\*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 98 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022

\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 123 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 71 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

- i. untuk Harga Referensi lebih dari USDl,030.00 (seribu tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,080.00 (seribu delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 9 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- j. untuk Harga Referensi lebih dari USDl,080.00 (seribu delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl, 130.00 (seribu seratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 10 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- k. untuk Harga Referensi lebih dari USDl, 130.00 (seribu seratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan, USDl, 180.00 ( seribu seratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 11 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- 1. untuk Harga Referensi lebih dari USDl, 180.00 ( seribu seratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,230.00 ( seribu dua ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 12 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- m. untuk Harga Referensi lebih dari USDl,230.00 (seribu dua ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,280.00 (seribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 13 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- n. untuk Harga Referensi lebih dari USDl,280.00 (seribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,330.00 (seribu tiga ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 14 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- o. untuk Harga Referensi lebih dari USDI,330.00 (seribu tiga ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDI,380.00 ( seribu tiga ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 15 pada Lampiran huruf C; \*\*)
- p. untuk Harga Referensi lebih dari USDI,380.00 (seribu tiga ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDI,430.00 (seribu empat ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 16 pada Lampiran huruf C; dan \*\*)
- q. untuk Harga Referensi lebih dari USDl,430.00 (seribu empat ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 17 pada Lampiran huruf C. \*\*)

# Pasal 6

- (1) Terhadap produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C; atau
- b. campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dengan jenis barang yang tidak dikenai Bea Keluar, dengan volume dan/a tau berat komponen barang yang dikenai Bea Keluar lebih besar.

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

#### Pasal 7

- (1) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, yaitu sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu sebesar:
- a. tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, dalam hal terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
- b. tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

# Pasal 8

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu volume dan/ atau berat total produk campuran.

#### Pasal 9

Daftar merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Kelompok V Nomor 23 pada Lampiran huruf C, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 10

- (1) Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada:
- a. sumber harga untuk penetapan Harga Referensi biji kakao yang diperoleh dari:
  - 1. harga rata-rata Cost Insurance Freight (CIF) Kakao New York Merchantile Exchange (NYMEX); dan
  - 2. untuk harga dari bursa sumber referensi didasarkan pada harga penutupan (settlement price) untuk bulan penyerahan terdekat yang tersedia. \*\*)
- b. sumber harga untuk penetapan Harga Referensi Crude Palm Oil (CPO) yang diperoleh dari:
  - 1. harga Free On Board (FOB) Crude Palm Oil (CPO) bursa Indonesia, dan bursa Malaysia, serta cost insurance freight (CIF) Rotterdam, dikurangi biaya asuransi (insurance) dan biaya pengangku tan (freight);
  - 2. untuk harga dari bursa Indonesia dan bursa Malaysia didasarkan pada harga penutupan (settlement price) un tuk penyerahan bulan terdekat yang tersedia; dan
  - 3. untuk harga dari Rotterdam didasarkan pada harga spot untuk penyerahan bulan terdekat yang tersedia. \*\*)
- c. penetapan Harga Referensi Crude Palm Oil (CPO) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui perhitungan sebagai berikut:
  - a. dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata pada masing-masing 3 (tiga) sumber harga sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 sebesar kurang dari atau sama dengan USD40.00 (empat puluh dolar Amerika Serikat), perhitungan Harga Referensi menggunakan harga rata-rata tertimbang dengan pembobotan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen); atau
  - b. dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata pada masing-masing 3 (tiga) sumber harga sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 sebesar lebih dari USD40.00 (empat puluh dolar Amerika Serikat), perhitungan Harga Referensi menggunakan harga rata-rata dari 2 (dua) sumber harga yaitu sumber harga yang menjadi median dan sumber harga yang terdekat dari median \*\*)
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata yang akan digunakan dalam pembobotan lebih dari USD20.00 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) di antara ketiga sumber harga sebagaimana

\*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 98 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022

\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 123 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 71 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

dimaksud pada ayat (1) huruf b, per hitungan Harga Referensi diperoleh dengan menggunakan harga rata-rata dari 2 (dua) sumber harga tertinggi.

### Pasal 11

- (1) Jenis barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen). \*\*\*)
- (5) Tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari 3 (tiga) tahap sebagai berikut: \*\*\*)
- a. tahap I, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan ~ 50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) sampai dengan < 70% (kurang dari tujuh puluh persen) dari total pembangunan; \*\*\*)
- b. tahap II, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan ~ 70% (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh persen) sampai dengan < 90% (kurang dari sembilan puluh persen) dari total pembangunan; dan \*\*\*)
- c. tahap III, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan ~ 90% (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen) sampai dengan 100% ( seratus persen) dari total pembangunan. \*\*\*)
- (6) Tahapan kemajuan fisik pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (7) Tahapan kemajuan fisik pembangunan yang tercantum dalam rekomendasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicantumkan dalam surat persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan menjadi dasar dalam pengenaan tarif Bea Keluar.

#### Pasal 12

- (1) Jenis barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
- (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 13

- (1) Perhitungan Bea Keluar yaitu sebagai berikut:
- a. dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang; dan
- b. dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

\*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 98 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022

\*\*) Perubahan Kedua (PMK Nomor 123 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

\*\*\*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 71 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

(2) Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
KELUAR

A. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA KULIT DAN KAYU

NO.		URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	KULI	т		
	A. Ja	angat dan Kulit Mentah/Pickled, dari hewan:		
	a	. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	25
	b	. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	25
	c.	Kambing	ex 4103.90.00	25
	B. K	ulit disamak (Wet Blue) dari hewan:		
	a.	. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	15
	b.	. Biri-biri	ex 4105.10.00	15
	c.	Kambing	ex 4106.21.00	15
п	KAYU	ı		
	A. V	eneer		
	-	Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	5
	-	Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu Slat	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	2
		Kayu/Slat Pensil, yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih dari 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.90 4408.39.10 ex 4408.39.90 ex 4408.90.90	

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

NO.		URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	B.	Serpih Kayu		
		- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (wood in chips	4401.21.00	5
		or particle)	4401.22.00	
		•	ex 4401.39.00	
			ex 4401.49.00	
				_
		- Kepingan kayu (chipwood)	ex 4404.10.00	5
			4404.20.10	
			ex 4404.20.90	
	C.	Kayu Olahan		
		- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya	ex 4407.11.10	5
		sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan	ex 4407.11.90	
		ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm²	ex 4407.12.00	
			ex 4407.13.00	
			ex 4407.14.00 ex 4407.19.10	
			ex 4407.19.10 ex 4407.19.90	
			ex 4407.21.10	
			ex 4407.21.90	
			ex 4407.22.10	
			ex 4407.22.90	
			ex 4407.23.10	
			ex 4407.23.20	
			ex 4407.23.90 ex 4407.25.12	
			ex 4407.25.12	
			ex 4407.25.19	
			ex 4407.25.21	
			ex 4407.25.29	
			ex 4407.26.20	
			ex 4407.26.30	
			ex 4407.26.90	
			ex 4407.27.20 ex 4407.27.30	
			ex 4407.27.90	
			ex 4407.28.10	
			ex 4407.28.90	
			ex 4407.29.12	
			ex 4407.29.13	
			ex 4407.29.19	
			ex 4407.29.22	
			ex 4407.29.23 ex 4407.29.29	
			ex 4407.29.32	
			ex 4407.29.33	
			ex 4407.29.39	
			ex 4407.29.42	
			ex 4407.29.43	
			ex 4407.29.49	
			ex 4407.29.51 ex 4407.29.59	
			ex 4407.29.39 ex 4407.29.72	
			ex 4407.29.72	
			ex 4407.29.79	
			ex 4407.29.82	
			ex 4407.29.83	
			ex 4407.29.89	
			ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	
			ex 4407.29.92 ex 4407.29.94	
			ex 4407.29.94 ex 4407.29.95	
			ex 4407.29.96	
			ex 4407.29.97	
			ex 4407.29.98	
			ex 4407.29.99	
			ex 4407.91.20	

\*) Perubahan Pertama \*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 98 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: (PMK Nomor 71 Tahun 2023)

10 Juni 2022 (PMK Nomor 123 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022 Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
		ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10 ex 4407.93.10 ex 4407.93.10 ex 4407.94.10 ex 4407.94.10 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.97.90 ex 4407.97.90 ex 4407.97.90 ex 4407.99.90	
	<ul> <li>Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih, dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm² s/d 10.000 mm²</li> </ul>	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	10
	<ul> <li>Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm2 s/d 15000 mm2</li> </ul>	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	15
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.	ex 4407.11.10 ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.12.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.10 ex 4407.19.10 ex 4407.21.10 ex 4407.21.10 ex 4407.22.10 ex 4407.22.10 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.20 ex 4407.23.10 ex 4407.25.12 ex 4407.25.12 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.21 ex 4407.25.21 ex 4407.25.21 ex 4407.26.20 ex 4407.27.30 ex 4407.27.30 ex 4407.29.20 ex 4407.29.10 ex 4407.29.10 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.39 ex 4407.29.49 ex 4407.29.49 ex 4407.29.49 ex 4407.29.49 ex 4407.29.49 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51	

\*) Perubahan Pertama \*\*) Perubahan Kedua \*\*\*) Perubahan Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
		ex 4407.29.72	
		ex 4407.29.73	
		ex 4407.29.79	
		ex 4407.29.82	
		ex 4407.29.83	
		ex 4407.29.89	
		ex 4407.29.91	
		ex 4407.29.92	
		ex 4407.29.94	
		ex 4407.29.95	
		ex 4407.29.96	
		ex 4407.29.97	
		ex 4407.29.98	
		ex 4407.29.99	
		ex 4407.91.20	
		ex 4407.91.30	
		ex 4407.91.90	
		ex 4407.92.10	
		ex 4407.92.90	
		ex 4407.93.10	
		ex 4407.93.90	
		ex 4407.94.10	
		ex 4407.94.90	
		ex 4407.95.10	
		ex 4407.95.90	
		ex 4407.96.10	
		ex 4407.96.90	
		ex 4407.97.10	
		ex 4407.97.90	
		ex 4407.99.10	
		ex 4407.99.90	

B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA BIJI KAKAO

NO.	VIDAVAN	TERMASUK	TARIF BEA KELUAR (%)			
NO.	URAIAN	DALAM POS TARIF	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	0	5	10	15

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

C. BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR\*\*)

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM	DALAM																
IPOK			POS TARIF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	65	79	92	105	118	132	145	158	171	185	198	211	211	211	211	211	211
	2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	45	59	72	85	98	112	125	138	151	165	178	191	191	191	191	191	191
Ia		Buah Sawit	ex 1207.99.90						~											
	3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	1	2	4	5	7	8	10	11	12	14	15	17	17	17	17	17	17
	4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	27	27	27	27	27
Ib	5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	ex 1404.90.91	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13
	6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	0	3	18	33	52	74	124	148	178	201	220	240	250	260	270	280	288
П	7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	0	1	21	49	85	95	147	195	224	241	262	294	306	319	331	343	353
	8.	Crude Palm Olein	1511.90.42 1511.90.49	0	0	0	0	0	14	60	78	99	119	138	142	148	153	159	165	170
	9.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	0	0 .	0	0	0	10	53	64	88	116	134	137	143	148	154	160	164
	10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
Ш	11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
	12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181
	13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181

(PMK Nomor 98 Tahun 2022)

(PMK Nomor 123 Tahun 2022)

(PMK Nomor 71 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku:

10 Juni 2022

7

Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

Tanggal Berlaku:

17 Juli 2023

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM	DALAM																
IPOK			POS TARIF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2%	ex 3823.19.90	0	21	36	51	69	92	142	163	184	205	222	250	268	286	304	322	344
ш	15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	15	23	33	43	54	98	112	128	144	164	175	187	200	212	225	240
	16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	20	39	68	103	112	164	212	241	258	279	314	336	358	381	403	431
	17.	RBD Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	0	0	0	2	12	26	71	88	104	118	137	140	150	160	170	180	192
	18.	RBD Palm Oil	1511.90.20	0	0	0	0	5	17	61	76	91	105	108	110	118	126	134	142	151
IV	19.	RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	0	0	0	0	4	15	56	67	84	103	105	108	114	122	129	137	146
	20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	0	0	0	1	17	27	69	95	117	130	147	148	159	170	180	191	204
	21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94	0	0	0	0	14	24	66	89	105	119	125	132	141	150	160	169	181
	22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	0	0	0	4	21	38	85	115	139	155	175	185	199	212	225	238	255
v	23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤25kg	ex 1511.90.36	0	0	0	0	0	0	31	33	48	61	63	65	68	71	73	75	81
V	24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%- volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	0	0	0	0	0	0	32	35	37	71	73	77	82	88	93	98	105

(PMK Nomor 98 Tahun 2022) (PMK Nomor 123 Tahun 2022)

(PMK Nomor 71 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022 Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022 Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Dikonsolidasikan tanggal 7 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 12

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

D. BARANG EKSPOR BERUPA CAMPURAN *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex 1517.90.69
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.32 ex 1518.00.38

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 98 Tahun 2022)

(PMK Nomor 123 Tahun 2022)

(PMK Nomor 71 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022 Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

# BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM\*\*\*)

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> ) ≥ 10%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
3.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00
4.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 98 Tahun 2022)

(PMK Nomor 123 Tahun 2022)

(PMK Nomor 71 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022

Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

jdih.kemenkeu.go.id | 14 Dikonsolidasikan tanggal 7 Maret 2024

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

- F. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM\*\*\*)
  - 1. Tarif Bea Keluar terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	TERMASUK	Tarif Bea Keluar (%)				
NO.	UKAIAN	DALAM POS TARIF	Tahap I	Tahap II	Tahap III		
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00	10	7,5	5		
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> ) ≥ 10%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	7,5	5	2,5		
3.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00	7,5	5	2,5		
4.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00	7,5	5	2,5		

2. Tarif Bea Keluar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024

NO.	URAIAN	TERMASUK	Tarif Bea Keluar (%)				
NO.	URAIAN	DALAM POS TARIF	Tahap I	Tahap II	Tahap III		
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00	15	10	7,5		
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar $\geq$ 50% Fe dan kadar (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> ) $\geq$ 10%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	10	7,5	5		
3.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00	10	7,5	5		
4.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00	10	7,5	5		

(PMK Nomor 98 Tahun 2022)

(PMK Nomor 123 Tahun 2022)

(PMK Nomor 71 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022 Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Dikonsolidasikan tanggal 7 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 15

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

G. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar $\geq$ 42% $Al_2O_3$	ex 2606.00.00	10

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 98 Tahun 2022)

(PMK Nomor 123 Tahun 2022)

(PMK Nomor 71 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 10 Juni 2022 Tanggal Berlaku: 9 Agustus 2022

Tanggal Berlaku: 17 Juli 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

### **CATATAN**

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

#### PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

#### **PASAL II**

- 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Harga Ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku
- 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

### **PASAL II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

\*) Perubahan Pertama

\*\*) Perubahan Kedua

\*\*\*) Perubahan Ketiga